

BAB II

STRATEGI DAKWAH DAN SEMIOTIKA

A. Strategi Dakwah

1. Pengertian Strategi Dakwah

Strategi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai, (2) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan: sebagai komandan ia memang menguasai betul seorang perwira di medan perang, (3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, (4) Tempat yang baik menurut siasat perang (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1340).

Mulford (1965), sebagaimana dikutip oleh Pimay (2005: 50) mendefinisikan strategi sebagai suatu istilah yang sering diidentikkan dengan “taktik”. Ia mengatakan: “*concerning the movement of organisms in respons to external stimulus*”. Amin (2

008: 175) menambahkan: ”Secara konseptual, strategi merupakan konsep atau upaya untuk mengerahkan dan mengarahkan potensi sumber daya ke dalam rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Penulis dalam hal ini sejalan dengan definisi yang disampaikan Arifin, sebagaimana dikutip Pimay (2005: 50) menyebutkan bahwa strategi merupakan suatu garis haluan dalam bertindak guna mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang

diharapkan secara maksimal. Istilah strategi mula-mula digunakan oleh kalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam merancang operasi peperangan, terutama yang erat kaitannya dengan gerakan pasukan dan nafi gasi ke dalam posisi perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan. Kemudian istilah tersebut digunakan pada bidang-bidang ilmu lain, termasuk ilmu dakwah dalam kaitannya dengan pelaksanaan dakwah.

Berangkat dari definisi strategi di atas, maka strategi dakwah dapat didefinisikan sebagai siasat, taktik atau manuver yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah (Pimay, 2005: 51). Strategi dakwah umumnya disusun sedemikian rupa agar pesan-pesan dakwah yang disampaikan dapat diterima, dimengerti dan diikuti oleh *mad'u*. Untuk mencapai tujuan dakwah, strategi dakwah tidak hanya difungsikan sebagai siasat untuk menunjukkan jalan, tetapi juga harus mampu menunjukkan bagaimana taktik¹ operasionalnya.

Ketepatan dalam menentukan strategi dakwah, menjadi faktor penting untuk menunjang sampainya pesan dakwah pada sasaran dakwah (*mad'u*), sehingga keberhasilan dakwah Islam dapat diraih. Strategi dakwah yang digunakan dalam usaha dakwah harus memperhatikan beberapa asas dakwah, agar proses dakwah dapat mengenai sasaran dan mudah diterima oleh objek dakwah.

Amin (2008: 177) berpendapat:

Dalam proses dakwah, seorang da'i harus memperhatikan beberapa asas dakwah, di antaranya: *Pertama*, asas filosofis. Asas ini terutama

¹ Taktik adalah cara atau operasi teknis dalam rangka pelaksanaan suatu strategi.

membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau aktivitas dakwah. *Kedua*, asas kemampuan dan keahlian da'i. Asas ini menyangkut pembahasan mengenai kemampuan dan profesionalisme da'i sebagai subjek dakwah. *Ketiga*, asas sosiologis. Asas ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. *Keempat*, asas psikologis. Asas ini membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang da'i adalah manusia, begitupun sasaran dakwahnya yang memiliki karakter unik, yakni berbeda satu dengan lainnya. Pertimbangan-pertimbangan masalah psikologis harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan dakwah. *Kelima*, asas efektivitas dan efisiensi. Dalam asas ini, aktivitas dakwah harus memperhatikan keseimbangan antara biaya, waktu, maupun tenaga yang dikeluarkan dengan capaian yang dihasilkan.

2. Dasar Hukum Dakwah

Dakwah merupakan aktivitas yang sangat penting - yang tercermin dalam konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu perintah untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Al-Qur'an dan Hadis dalam hal ini menjadi dasar pijakan hukum dakwah seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Dasar Kewajiban Dakwah dalam al-Qur'an

1) Surat An-Nahl/16: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِّ لَهُم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Kementrian Agama RI, 2012: 281).

Ayat di atas memerintahkan kaum muslimin untuk berdakwah dengan memberikan tuntunan bagaimana cara-cara pelaksanaannya, yaitu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta memberikan bantahan

dengan cara yang baik pula, yang sesuai dengan petunjuk agama (Aziz, 2004: 38).

2) Surat Ali ‘Imron/3: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Kementrian Agama RI, 2012: 63).

3) Surat Ali ‘Imron/3: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” (Kementrian Agama RI, 2012: 63).

b. Dasar Kewajiban Dakwah dalam Hadis

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya (dengan kekuatan atau kekerasan), jika ia tidak sanggup dengan demikian (sebab tidak memiliki kekuatan dan kekerasan)maka dengan lidahnya, dan jika (dengan lidahnya)tidak sanggup maka cegahlah dengan hatinya, dan dengan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman (HR. Imam Muslim)” (al-Nawawi, 1999: 212).

3. Strategi Dakwah dalam Perang

Strategi dakwah dalam perang merupakan siasat, taktik atau manuver yang ditempuh dalam perang guna mencapai tujuan dakwah. Pada prinsipnya, penyebaran Islam (dakwah) dilakukan dengan jalan damai. Namun, perang menjadi alternatif terakhir dalam berdakwah saat umat Islam berada dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat diperdebatkan lagi terkecuali dengan jalan berperang. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah – yang digambarkan dalam al-Qur’an melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama, fase sebelum diizinkan untuk melaksanakan jihad militer (*qital*). Pada fase ini, Rasul dan umat Islam diperintahkan untuk bersabar – menahan diri untuk melakukan perang. Sebab, tidak ada hikmahnya jika memperbolehkan melakukan pertempuran yang tidak seimbang. Bahkan, medan perang justru akan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan karena kemarahan, ketergesa-gesaan dan berperang sebelum waktunya. Allah berfirman dalam QS. Yunus/10: 109

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ تَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

”Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya” (Kementrian Agama RI, 2012: 221).

Kedua, fase diizinkan berperang. Pada tahap ini, Allah telah mengizinkan Rasulullah dan umat Islam untuk berperang karena mereka telah diperangi dan dianiaya. Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj/22: 39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya

Allah, benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu” (Kementrian Agama RI, 2012: 337).

Ketiga, fase perintah untuk berperang. Setelah Qital diizinkan, berperangpun menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt.. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 190 -194

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم مَّوَدَّعًا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾
 وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
 وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ
 جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
 وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ
 وَالْحَرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, siapa saja yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (Kementrian Agama RI, 2012: 29-30)

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai strategi dakwah yang diterapkan dalam situasi perang, penulis merumuskan strategi

dakwah tersebut menjadi tiga situasi, yaitu sebelum perang, saat berperang, dan sesudah berperang. Strategi dakwah sebelum berperang dimulai sejak umat Islam menyeru untuk melakukan peperangan hingga tahap persiapan sebelum dimulainya peperangan. Strategi dakwah saat berperang diterapkan pada saat peperangan berlangsung. Sedangkan strategi dakwah pada saat sesudah berperang diterapkan sesaat setelah perang dimenangkan.

a. Strategi Dakwah Sebelum Perang

1) Menetapkan Pemimpin Handal

Keberhasilan dakwah Islam dalam peperangan tergantung mutu tertinggi yang dimiliki pemimpin perangnya. Pemimpin perang - selain berperan sebagai perancang dan penggerak peperangan, juga sebagai penentu atas strategi dan tujuan perang pemimpinya. Dengan demikian, menetapkan pemimpin perang yang handal menjadi hal mutlak yang harus disiapkan sebagai langkah awal strategi dakwah (Rahman, 1991: 106).

Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbagai peperangan dengan menetapkan pemimpin perang yang handal. Penunjukkan Khalid bin Walid sebagai pemimpin perang. Khalid bin Walid merupakan seorang prajurit dalam peperangan antara pihak Makkah dan Madinah. Ia juga merupakan seorang komandan dalam kegiatan ekspansi pada masa awal Islam keturunan suku Quraisy dari Banu Makhzum (Glasse, 1999: 210).

Khalid memeluk Islam setahun sebelum terjadi penaklukan Makkah. Melihat kemampuannya dalam berperang, Khalifah Abu

Bakar menganggapnya sebagai jendral pasukan muslim. Penghargaan ini didasarkan atas keberhasilannya dalam menumpas gerakan Musaylamah; seorang nabi palsu di “kebun kematian”. Selain itu, ia juga memiliki prestasi mengalahkan pasukan Bizantium dalam penaklukan ke Syria – hingga akhirnya ia mendapat gelar penghargaan Sayfullah (Pedang Allah) (Glasse, 1999: 210).

Khalid pernah menjadi pemimpin perang saat orang-orang Quraisy memusuhi Islam. Dalam perang Uhud, Khalid bin Walid menjadi pemimpin sayap kanan tentara Quraisy dengan jumlah tentara empat kali jauh lebih banyak dari pasukan Islam di dalam Perang Uhud. Ketika kekalahan menyelubungi tentara Quraisy, ia tidak menyerah. Bahkan, ia terus berupaya untuk mendapatkan kemenangan. Ia pun mengumpulkan kembali tentaranya dan mencari kesempatan yang baik, lalu menyerbu pemanah-pemanah Islam yang masih bertahan. Dengan cepat Khalid masuk dari garis belakang dan menggempur pasukan Muslim di pusat pertahanannya hingga akhirnya kemenangan diperoleh pihak Quraisy (Rahman, 1991: 108).

Kondisi ini berbeda saat Perjanjian Hudaibiyah. Khalid justru memeluk Islam dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad atas tindakannya. Rasul pun bahagia mendengar berita ini. Sebab, Rasul mengetahui bahwa Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat digunakan untuk membela Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Selanjutnya, Khalid oleh Rasulullah diangkat menjadi pemimpin perang berdasarkan pengalamannya selama

berperang dengan berbagai kemenangan yang diperoleh (Rahman, 1991: 108).

Penetapan pemimpin perang handal berikutnya adalah Usamah. Sejak usia dini, Usamah tergolong anak yang pemberani. Saat terjadi perang Uhud, Usamah beserta serombongan anak-anak sebayanya, putra-putra para sahabat, datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka mendesak agar diizinkan untuk ikut berjihad. Sebagian dari mereka diterima dan sebagian lainnya termasuk Usamah ditolak karena masih terlalu muda. Saat itu usia Usamah baru 10 tahun (Rahman, 1991: 109).

Pada saat perang Khandaq, usia Usamah tepat 15 tahun. Ia kembali menghadap Rasulullah dan meminta bergabung dengan pasukan mujahidin. Melihat kesungguhan hati Usamah, Rasul pun mengizinkannya untuk turut menyandang pedang. Dan inilah pertama kali Usamah terjun dalam perang sebagai pasukan, yang kemudian dilanjutkan dengan perang-perang berikutnya (Rahman, 1991: 109).

Masuk pada tahun kesebelas hijriyah, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menyiapkan pasukan untuk menggempur kekaisaran Romawi yang telah semena-mena menghalangi dakwah Islam. Dalam barisan pasukan terdapat para sahabat senior seperti Abu Bakar al-Shidiq, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, serta beberapa sahabat lainnya. Namun Rasulullah justru mengangkat Usamah sebagai panglima perang saat usia Usamah belum genap 20 tahun. Melihat

usianya yang masih muda, di antara para sahabat Anshar dan Muhajirin meragukan kemampuan Usamah hingga akhirnya menjadi bahan pembicaraan di kalangan sahabat (Rahman, 1991: 109).

Berita ini pun sampai kepada Rasulullah SAW yang saat itu sedang sakit. Beliau pun memaksakan diri untuk bangkit dan naik ke atas mimbar masjid Nabawi di mana para sahabat sedang berkumpul. Setelah memuji Allah dan mengucapkan syukur, beliau bersabda:

Saya mendengar pembicaraan mengenai pengangkatan Usamah, demi Allah, seandainya kalian menyangsikan kepemimpinannya, berarti kalian menyangsikan juga kepemimpinan ayahnya, Zaid bin Haritsah. Demi Allah, Zaid sangat pantas memegang kepemimpinan, begitu juga dengan putranya, Usamah. Kalau ayahnya sangat saya kasihan, maka putranya pun demikian. Mereka adalah orang yang baik. Hendaklah kalian memandang baik mereka berdua. Mereka juga adalah sebaik-baik manusia di antara kalian

Kemudian Rasul memerintahkan Usamah untuk berhenti di Balqa' dan Qal'atut Daarum dekat Gazzah yang termasuk wilayah kekuasaan Rum. Setelah itu, beliau turun dari mimbar dan masuk ke rumahnya. Kaum muslimin pun berdatangan untuk bergabung bersama pasukan Usamah, kemudian mereka pergi meninggalkan Madinah. Hanya dalam waktu empat puluh hari, Usamah dan pasukannya kembali ke Madinah dengan kemenangan (Rahman, 1991: 110).

Berangkat dari dua tokoh Islam di atas, dapat dipahami bahwa menetapkan pemimpin handal merupakan strategi dakwah yang diperlukan, sehingga tujuan dakwah dapat tersampaikan dengan baik. Rahman (1991: 61) menyebutkan:

Pemimpin handal harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *Pertama*, berkepribadian baik. Sikapnya disukai setiap orang

yang berhubungan dengannya. Seorang pemimpin harus memiliki sikap ramah, sopan, rendah hati dan penyayang serta menarik hati orang banyak sehingga ajakan dakwahnya diikuti, bahkan mereka bersedia mengorbankan segalanya untuk Islam. *Kedua*, pemimpin harus pemberani. Pemimpin yang pemberani memiliki kecenderungan disegani oleh pengikutnya dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Pada saat menghadapi bahaya dan ancaman, ia tidak pernah menunjukkan kelemahan atau ketakutan. *Ketiga*, memiliki pengendalian diri yang baik. Pengendalian diri sangat bermanfaat di medan pertempuran. Banyak orang yang berani dan perkasa, merasa takut dan panik menghadapi ketegangan pertempuran dan akhirnya runtuh. *Keempat*, memiliki kesabaran dan daya tahan yang kuat. Seorang pemimpin walaupun diperlakukan musuhnya tidak baik, namun sebaliknya, selalu memperlakukan musuhnya dengan sikap bijaksana. *Kelima*, adil. Seorang pemimpin harus adil dalam memperlakukan semua orang, termasuk dengan tawanan perangnya.

Selain itu, seorang pemimpin handal dituntut untuk memiliki berbagai keahlian. Rahman (1991: 65) berpendapat:

Seorang pemimpin harus memiliki berbagai keahlian yang lebih dibandingkan musuh-musuhnya. *Pertama*, pemimpin harus dapat menyusun serangannya maupun merahasiakan rencananya lebih baik dan lebih efektif daripada musuhnya. *Kedua*, harus memiliki kemampuan rasional yang baik dalam mengatur pasukannya dalam medan perang dengan kerugian jiwa dan materi yang sekecil mungkin, sementara tetap mempertahankan keamanan dan efisiensi operasi militernya lebih baik dari lawannya. *Ketiga*, mampu menggunakan unsur kejutan sebelum kejutan itu digunakan oleh musuhnya terhadap dirinya. *Keempat*, mampu memberi semangat dan membangkitkan kepercayaan pada diri prajuritnya tentang kebenaran tujuannya, sehingga tumbuh kepercayaan dalam diri mereka dan memperoleh kerjasama mereka secara sukarela bahkan dalam menghadapi tekanan yang berat di medan pertempuran serta dapat terus mempertahankan agar inisiatif selalu berada dipihaknya.

2) Menyusun Strategi Perang yang Baik

Strategi dalam istilah militer merupakan usaha pemanfaatan secara praktis atas semua sumber daya yang tersedia yang dimiliki oleh suatu negeri untuk mencapai tujuannya dengan cara militer. Dalam

situasi menjelang peperangan, menyusun strategi perang merupakan sebuah langkah tepat yang harus dilakukan. Tujuan dari penyusunan strategi perang adalah bukan untuk membunuh atau memusnahkan musuhnya, melainkan untuk menjatuhkan mental musuh, mempertahankan kepercayaan terhadap ajaran Islam, serta menghilangkan segala rintangan sehingga orang-orang yang yakin terhadap kebenaran Islam ataupun agama lain dapat dengan bebas memeluk dan menjalankannya tanpa rasa takut (Rahman 1991: 37).

Atas dasar inilah strategi perang perlu disusun dengan baik guna mengamankan wilayah dakwah. Apabila terjadi penyerangan terhadap kaum muslimin, mereka telah siap menghadapi serangan tersebut. Apabila musuh tahu bahwa kaum muslimin selalu siap mempertahankan bangsa dan agamanya, maka musuh akan berpikir beberapa kali untuk melakukan serangan, sehingga masyarakat Muslim dapat dengan bebas melakukan ibadah tanpa dibayangi rasa takut. Allah berfirman dalam QS. al-Anfaal/8: 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

“Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)” (Kementrian Agama RI, 2012: 184).

Ayat di atas menjadi dasar legitimasi umat Islam agar mempersiapkan diri dengan baik menghadapi musuh-musuh Islam dengan kekuatan yang dimilikinya, yaitu berupa peralatan perang dan kuda-kuda perang yang mendukung dan menunjang kemenangan dalam berperang. Selain itu, sumber daya manusia yang profesional, tangguh dan terampil pun harus dipersiapkan (Rahman, 1991: :92).

Berkaitan dengan hal tersebut, Rasul telah mengingatkan kepada umat Islam untuk memelihara fisik dan mental yang kuat, dengan cara belajar memanah, berlatih berkuda, serta menanamkan makna dan ruh perjuangan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang tujuan akhirnya adalah demi tercapainya keridhaan Allah.

Pada situasi menjelang peperangan, ada beberapa persiapan yang telah dicontohkan Rasulullah dalam menyusun kekuatan militer. Rahman (1991: 115) berpendapat bahwa persiapan-persiapan tersebut di antaranya menyusun sistem patroli, pendidikan militer, dan mempelajari bahasa musuh.

Pengaturan patroli difungsikan untuk memperoleh berbagai jenis informasi tentang kekuatan musuh dan medan peperangan guna mengamankan kota dan penduduknya. Sistem patroli inilah yang nantinya berguna dalam menyusun sistem pertahanan yang kuat. Rasul telah memberikan contoh, yaitu dengan membentuk unit intelijen militer yang difungsikan untuk memperoleh informasi penting tentang

musuh, serta menurunkan moral tentara musuh demi kepentingan keamanan dan melindungi eksistensi Islam (Rahman, 1991: 115).

Pendidikan militer merupakan bagian penting dalam menyusun kekuatan militer. Mempunyai tentara yang terlatih dengan baik adalah suatu kebutuhan. Hal ini dapat difungsikan untuk memperoleh informasi tentang gerakan musuh, kekuatan personil dan persenjataan, taktik pertempuran, rencana perang dan tujuan militer, serta taktiknya di medan pertempuran. Semua ini tentu memerlukan orang-orang terlatih (Rahman, 1991: 116).

Persiapan berikutnya adalah mempelajari bahasa musuh. Inilah yang pernah dicontohkan Rasulullah di salah satu persiapan perangnya, yaitu dengan memerintahkan Zaid bin Haritha untuk mempelajari bahasa Ibrani. Zaid berkata bahwa Nabi memerintahkannya untuk mempelajari bahasa mereka. Nabi juga menekankan kepada umat Islam untuk menggunakan harta dan lidah untuk berjuang melawan orang kafir (Rahman, 1991: 116).

Nabi mengajak umat Islam untuk melengkapi dirinya dengan alat perang psikologi bersama dengan perjuangan bersenjata melawan orang kafir dengan lidah dan nyawanya. Mereka juga harus memberi dorongan pada pengikutnya untuk mengajar teknik perang melawan musuhnya dengan bahasa dan senjata mereka.

Ketika alat pengorbanan tersebut dianggap sebagai jihad dalam Islam, berjuang dengan mengorbankan nyawa merupakan jihad langsung, berjuang dengan menggunakan harta adalah jihad kaum

muslimin untuk membeli senjata dan perlengkapan untuk mempersenjatai prajurit Islam secara lebih baik. Allah berfirman pada QS. al-Taubah/9: 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Kementrian Agama RI, 2012: 194).

Ayat di atas menjadi legitimasi bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berjihad di medan peperangan dengan harta dan jiwa, meskipun dalam keadaan ringan maupun berat.

Berkaitan dengan jihad, perjuangan dengan mulut juga termasuk bagian dari jihad. Sebab, hal ini dapat difungsikan untuk mengobarkan semangat umat Islam untuk berjihad. Selain itu, hal ini dapat difungsikan untuk memberikan bantahan terhadap musuh dengan melemahkan rencana perang mereka, dengan membuktikan kebenaran yang ada dalam Islam, serta menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pihak lawan, sehingga timbul keraguan dan hilangnya kemauan mereka untuk berperang. Allah berfirman dalam QS. al-Anfaal: 65

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ
يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

“Wahai Nabi (Muhammad)! Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka tidak dapat mengalahkan seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti” (Kementrian Agama RI, 2012: 185).

Ayat di atas merupakan firman Allah yang diturunkan sesaat menjelang perang Badar dengan jumlah pasukan muslimin saat itu hanya 313 orang, sedangkan dari pihak kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang, yang pada akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh umat Islam.

Pemberian motivasi perang kepada prajurit dalam situasi menjelang peperangan ini memiliki signifikansi positif pada hasil perang. Secara psikologis, hal ini mempengaruhi kemampuan dan semangat para prajurit untuk berperang. Pemberian motivasi dalam hal ini harus dilakukan dengan benar dan jujur, yaitu dengan cara meyakinkan tentara muslim atas kebenaran tujuan perang, serta memberikan argumentasi yang menjelekkan tujuan musuh sehingga tidak ada keraguan dalam berperang (Rahman, 1991: 83).

3) Membuat Aturan Perang

Membuat aturan perang merupakan salah satu bentuk strategi dakwah agar tentara Muslim tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan saat perang berlangsung. Kebrutalan yang dilakukan dalam peperangan, akan berdampak buruk pada ingatan lawan perangnya beserta seluruh keluarga mereka. Untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan tersebut, maka

aturan perang perlu dibuat demi menghindari perlakuan tidak baik terhadap musuh (Rahman 1991: 120).

Mengenai pelaksanaan perang, ada peraturan yang telah diatur Islam mengenai hal tersebut. Islam tidak membenarkan adanya peperangan yang bertujuan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Perang dilakukan Islam adalah dalam rangka untuk perluasan wilayah dakwah.

Perang yang diajarkan Islam adalah *masyru'iyah*, yaitu perang untuk menolak serangan musuh, mempertahankan hak yang sah dilanggar musuh, serta untuk melindungi keamanan dakwah (*deensive war*). Islam baru membenarkan perang apabila serangan benar-benar telah terjadi atau telah nyata adanya fitnah (Djazuli, 2003: 112).

Umat Islam tidak diperkenankan memasuki peperangan kecuali setelah ada pengumuman atau pernyataan perang di dalam waktu yang memungkinkan sampainya berita itu kepada musuh. Walaupun demikian, tidak diperbolehkan bertemu musuh dan kalau menemui musuh hendaklah bersabar. Apabila perang tidak bisa direlakan lagi, maka berikan tiga pilihan. *Pertama*, masuk Islam supaya mereka benar-benar separuh hati bersama kaum muslimin. *Kedua*, mengadakan perjanjian damai untuk menciptakan rasa aman dan tentram, sehingga dapat mengamankan dakwah. *Ketiga*, berperang. Jika opsi ini yang dipilih, maka umat Islam diharuskan memimberikan pengumuman perang agar tidak terjadi serangan tiba-tiba sebelum dimulainya peperangan. Pemberian opsi tersebut mutlak diperlukan.

Apabila perang dilakukan tanpa memberikan tiga opsi yang telah dikemukakan di atas, maka komandan perang harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita selama perang berlangsung (Rahman 1991: 121).

b. Strategi Dakwah Saat Perang

1) Membuat Kejutan Perang

Dalam sebuah peperangan, membuat kejutan perang merupakan hal yang dibutuhkan guna mengecoh strategi perang lawan. Memberikan kejutan perang berarti melakukan peperangan dengan membuat lawan tidak berdaya akibat ketidaksiapannya saat umat Islam datang secara tiba-tiba. Secara fungsional, kejutan ini berguna untuk menjadikan musuh menyerah lebih cepat, sehingga tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan (Rahman 1991: 65).

Rasulullah telah mencontohkan dalam peperangan yang telah dilakukannya. Beliau membuat kejutan perang dengan gerakan strategisnya dalam setiap pertempuran. Adapun langkah yang diambil adalah dengan melakukan serangan mendadak terhadap musuhnya. Hal ini pernah dicontohkan pada peperangan sebagai berikut:

Perang Khandak. Khandaq berarti Parit. Nama ini digunakan untuk menyebut sebuah perang yang terjadi pada tahun ke-5 setelah Hijrah ke Madinah (Tahun 627 Masehi). Perang Khandaq disebut juga Perang Ahzab, yang artinya Perang Gabungan. Muaranya adalah ketidakpuasan beberapa orang Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Wa'il akan keputusan Rasulullah SAW yang menempatkan mereka di luar

Madinah. Perang Khandaq adalah perang umat Islam melawan pasukan sekutu yang terdiri dari Bangsa Quraisy, Yahudi, dan Gatafan dengan jumlah pasukan Makkah terdiri dari 4.000 hingga 5.000 pasukan. Sedangkan dari pihak sekutu berjumlah 1.000 kavaleri sekutu. Adapun pihak Muslim Madinah hanya berjumlah 3.000 pasukan.

Melihat jumlah yang tidak seimbang ini, guna menghentikan gerakan Quraisy - Nabi segera memerintahkan tentara Muslim untuk menggali parit sedalam enam meter sebagai pertahanan mengelilingi kota Madinah. Rasulullah pun mulai membuat peta penggalian; dimulai dari Ajam Syaikhain (benteng yang dekat dengan kota Madinah yang diberi nama Syaikhain) yang terletak di ujung Bani Haritsah; dan memanjang hingga mencapai garis di Al-Madzadz yang merupakan salah satu tempat di Madinah (Glasse, 1999: 319).

Selama membangun parit dalam waktu 6 hari, pertahanan kota di bagian lain juga diperkuat. Wanita dan anak-anak dipindahkan ke rumah yang kokoh dan dijaga ketat. Bongkahan batu-batu diletakkan di samping parit untuk melempari pasukan lawan. Sementara sisi kota yang tidak dibuat parit, diserahkan pengamanannya pada Bani Quraizhah.

Ketika kaum musyrikin sampai di kota Madinah, mereka terkejut atau tercengang melihat pertahanan yang dibuat kaum muslimin. Kota Madinah telah di kelilingi oleh parit yang dalam dan lebar, lebar parit sepanjang empat meter dan dalamnya enam meter, sehingga

menyulitkan mereka memasuki kota madinah. Untuk menunggu serangan dari pasukan Islam, mereka mendirikan kemah di sekitar parit.

Belum pernah hal ini terjadi pada bangsa Arab. Akhirnya mereka membuat perkemahan mengepung kaum muslimin. Tidak terjadi pertempuran berarti di antara mereka kecuali lemparan panah dan batu. Namun sejumlah ahli berkuda musyrikin Quraisy, di antaranya 'Amr bin 'Abdi Wadd, 'Ikrimah dan lainnya berusaha mencari jarak lompat yang lebih sempit. Beberapa orang berhasil menyeberangi parit. Merekapun menantang para pahlawan muslimin untuk perang tanding. Mulailah Ali bin Abi Thalib dengan 'Amr bin 'Abdi Wadd saling serang dan tikam menikam. Namun pedang 'Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh 'Amr. Akhirnya para prajurit berkuda kafir Quraisy lainnya melarikan diri (Glasse, 1999: 319).

Dari gambaran perang Khandak di atas, Rasul secara umum dapat menggunakan sepenuhnya semua unsur strategi perang terhadap musuhnya dan jarang sekali memberi mereka kesempatan untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukannya. Beliau selalu melakukan serangan dengan amat rahasia dan tidak pernah membiarkan musuhnya mengetahui maksudnya sampai beliau benar-benar berada di Medan pertempuran (Rahman 1991: 58).

Nabi sangat berhasil dalam menggunakan unsur kejutan, kecepatan dan mobilitas dalam serangannya. Musuhnya sering tidak menduga ketika mereka secara tiba-tiba melihat pasukan Muslim berada di depan mereka. Beliau selalu melakukan serangan dengan amat

rahasia dan tidak pernah membiarkan musuhnya mengetahui maksudnya. Keberhasilan menyerang musuhnya yang tidak siap menjadikan pertempuran berjalan cepat, dengan jumlah korban sedikit, namun kemenangan tetap diperoleh. Untuk merahasiakan gerakan dari musuhnya, beliau mengikuti jalan yang sulit dan berbelit-belit untuk membingungkan mereka tentang maksud yang sebenarnya (Rahman 1991: 60).

2) Menyusun Penghentian Perang

Dalam medan peperangan, menyusun penghentian perang merupakan bentuk strategi dakwah guna mengamankan wilayah dakwah Islam. Penghentian perang tersebut dilakukan dengan berbagai situasi yang menguntungkan pihak Islam, diantaranya, *pertama*, telah tercapainya tujuan perang, yaitu menyerahnya musuh yang diperangi. *Kedua*, adanya perjanjian damai (Djazuli, 2003: 248). Allah berfirman dalam QS. al-Anfaal/8: 61 dan 62

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾
 ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ۖ

وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۗ

“Tetapi jika mereka (musuh) condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, maka cukuplah Allah (menjadi pelindungmu) bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin” (Kementrian Agama RI, 2012: 184).

Mengenai pemahaman ayat di atas, para fuqaha sepakat bahwa umat Islam wajib menerima tawaran damai dari musuh, meskipun ada kemungkinan musuh melaksanakan tipuan dengan tawaran damainya. Tawaran damai tersebut tentunya harus disertai dengan kewaspadaan dengan mengadakan perjanjian (Djazuli, 2003: 250).

a) Perjanjian Sementara

Perjanjian sementara tergantung pada wilayah tempat perdamaian antar komandan pasukan di lapangan. Waktunya singkat, yaitu untuk menguburkan mayat-mayat atau merawat tentara yang terluka. Jika peperangan meliputi wilayah yang luas dan menyangkut seluruh rakyat, maka yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian perdamaian sementara adalah kepala negara selaku panglima tertinggi. Ini telah dicontohkan Rasul pada perjanjian Hudaibiyah.

Adapun waktu perjanjian sementara tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang berperang, meskipun ada fuqaha yang membatasi sampai empat bulan, ada pula yang berpendapat perjanjian sementara hingga sepuluh tahun, di dalam kasus perjanjian Hudaibiyah. Sesungguhnya bisa diambil jalan tengah yaitu waktu perjanjian sementara, minimal dalam waktu empat bulan dan munculnya dalam waktu sepuluh tahun (Djazuli, 2003: 251).

b) Perjanjian Abadi

Perjanjian abadi merupakan sebuah bentuk perjanjian untuk mengakhiri peperangan selamanya. Namun banyak ulama yang berbeda pendapat menyangkut boleh dan tidaknya mengadakan perjanjian selamanya. Al-Qur'an tidak menyebut secara langsung tentang kebolehan, sebab tidak ada ayat yang secara tegas melarang perjanjian tersebut. Kelompok pertama mengatakan boleh mengadakan perjanjian damai selamanya. Hal ini didasarkan pada QS. al-Nisa/4: 90

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ
فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنْ آعَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

"Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikan-Nya kekuasaan kepada mereka (dalam) menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkanmu, dan tidak memerangi kamu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka" (Kementrian Agama RI, 2012: 92).

Kelompok kedua mengatakan tidak boleh mengadakan perjanjian damai selamanya atas dasar QS. Ali-Imron/3: 136

أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ۚ وَنَعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾

”Jangan kamu bersikap lemah, dan jangan pula kamu berselisih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman” (Kementrian Agama RI, 2012: 67).

Dengan menyerahnya musuh pada pihak Islam, maka kebijakan dan segala peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dipegang oleh umat Islam. Dengan demikian, umat Islam mempunyai ruang gerak yang cukup luas untuk menanamkan nilai-nilai Islam tanpa adanya pemaksaan dan kekerasan untuk memeluk Islam.

c) Perjanjian Keamanan

Perjanjian keamanan diberikan kepada kelompok kecil manusia, suatu wilayah tertentu atau kepada orang-perorangan. Menurut Muhammad bin Hasan Asyaebani dari madzhab Hanafi, perjanjian ini tidak lebih dari satu tahun. Jika di dalam benteng musuh dikepung dan terdapat muslim yang meminta keamanan, maka yang dapat memberikan keamanan tersebut hanyalah Imam. Permintaan keamanan ini harus diterima, karena penolakan permintaan keamanan tidak berlaku di dalam Islam.

Djazuli (2003: 254) menambahkan, berkaitan dengan pemberian keamanan, terdapat pemberian keamanan khusus, yaitu pemberian keamanan terhadap warga musuh yang dilakukan oleh seorang muslim, tidak jadi soal apakah muslim yang menjamin itu laki-laki atau wanita, atau budak sekalipun. Bahkan lebih dari itu Muhammad bin Hasan Asyaebani mengatakan:

Apabila suatu kaum dari negeri musuh (*dar al-harbi*) masuk ke perkampungan ahli *dzimi* (warga negara dar-Islam yang nonmuslim), kemudian kaum muslim datang ke

perkampungan tersebut untuk mengambil warga dari negeri musuh tadi, akan tetapi seluruh warga perkampungan tersebut mengatakan bahwa orang yang dicari tadi adalah *ahlu dzimah* maka seluruh warga kampung tadi harus dijamin keamanannya.

Perbedaan antara perjanjian keamanan (*musta'min*) dengan perjanjian *dzimah* (damai) adalah bahwa yang pertama merupakan perjanjian sementara yaitu satu tahun menurut Imam Hanafi, sedangkan perjanjian *dzimah* adalah perjanjian keamanan selamanya, yaitu selama tidak melanggar perjanjian dzimahnya. Misalnya tidak menjadi mata-mata musuh.

Perbedaan yang lain adalah bahwa orang *musta'min* bebas dari tanggungan membayar *jizyah* karena dia menjadi warga negara yang mempunyai hak-hak yang sama dengan warga negara yang muslim, terkecuali menjadi kepala Negara atau Imam. Selain itu, *aqad dzimah* bisa juga diberikan kepada suatu wilayah atau perkampungan tertentu, di mana pemerintah muslim wajib mempertahankan wilayah tersebut. Statusnya mirip dengan protektorat di dalam hukum internasional (Djazuli, 2003: 254).

Dengan kata lain, apabila suatu wilayah mengadakan *aqad dzimah* dan berhenti memasuki Islam - mereka bebas dalam agamanya masing-masing serta tata cara pemerintahan di daerah tersebut serta dijamin keamanan jiwa harta dan kehormatan kemanusiaannya dengan imbalan hanya membayar *jizyah* menurut kemampuannya. Dan jika penduduk wilayah tersebut miskin dan tidak mampu, kaum muslimin masih berkewajiban

memenuhi kewajiban *aqad dzimah* yang telah dibuatnya dengan mereka. Dari konsep *musta'min* ini jelas bahwa yang diperangi adalah bukan rakyatnya, tetapi penguasa yang *dhalim* (Djazuli, 2003: 254).

d) Pembatalan Perjanjian

Suatu perjanjian bisa batal apabila nyata-nyata musuh mengkhianati janji yang telah dibuatnya dengan kaum muslimin. Batalnya perjanjian berlaku apabila perjanjian yang telah dibuat dilanggar oleh pemimpin negara, atau masyarakat pada umumnya. Apabila yang melanggar hanya seorang saja, maka tidak bisa dianggap sebagai pembatalan perjanjian. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal/8: 58

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

"Dan jika kamu (Muhammad) khawatir akan (terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat" ((Kementrian Agama RI, 2012: 184).

QS. Al-Taubah/9: 4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

"Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas

waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (Kementerian Agama RI, 2012: 187).

Islam menghendaki musuh-musuh yang sudah mengadakan perjanjian damai tidak melanggar dan mengkhianati janjinya. Akan tetapi, kenyataan empiris - tidak selamanya musuh-musuh Islam menepati janjinya dengan berbagai motif, baik dengan cara tidak melaksanakan isi perjanjian atau dengan cara membantu orang-orang atau kaum yang memusuhi Islam (Djazuli, 2003: 255).

Implikasi dari tindakan ini adalah logis apabila perjanjian damai menjadi putus yang disebabkan adanya pertempuran kembali di antara pihak yang mengadakan perjanjian. Demikian pula perjanjian-perjanjian persahabatan atau perjanjian-perjanjian politik lainnya. Walaupun demikian bisa muncul kembali perjanjian antara komandan pertempuran. Bahkan, perjanjian-perjanjian yang tidak bersifat politis, ada kesan tidak serta-merta putus dengan adanya perang.

Kondisi ini tercermin dari bebasnya para *musta'min* secara individual masuk negara-negara muslim untuk melakukan perdagangan, bahkan harta mereka yang ada di negara muslim tetap miliknya dan tetap tidak boleh diambil alih oleh pemerintah, seperti halnya harta-harta hak milik umat Islam di dar *al-Harb*, juga tetap menjadi miliknya, walaupun perjanjian semacam itu sulit dilaksanakan karena kondisi perang (Djazuli, 2000: 255).

c. Strategi Dakwah Setelah Perang

1) Perlakuan Santun terhadap Tawanan Perang

Perlakuan santun terhadap tawanan perang merupakan salah satu bentuk strategi dakwah pasca peperangan. Ini dimaksudkan agar pihak lawan mengerti bahwa peperangan yang dilakukan oleh umat Islam adalah untuk memberikan kedamaian, kemerdekaan dan kehidupan yang lebih baik. Berkaitan dengan perlakuan terhadap tawanan perang, Allah Swt telah mengaturnya di dalam al-Qur'an, di antaranya:

QS. Muhammad/47: 4

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

“Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Allah membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka” (Kementerian Agama RI, 2012: 507).

QS. al-Insan/76: 8

وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang” (Kementerian Agama RI, 2012: 579).

QS. al-Anfaal/8: 70

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا
يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٧﴾

“Wahai Nabi (Muhammad)! Katakanlah kepada para tawanan perang yang ada ditanganmu, “Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari padamu dan Dia akan mengampunimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Kementrian Agama RI, 2012: 186).

Adapun yang dimaksud dengan tawanan perang seperti ayat-ayat di atas adalah seseorang yang tertawan oleh negara yang berperang. Umumnya tawanan perang dijadikan budak seperti yang biasa dilakukan musuh Islam terhadap tawanan perang yang beragama Islam. Namun, hal ini bukanlah suatu prinsip umum yang diinginkan dan dituju oleh Islam.

Terhadap tawanan perang, Islam memperlakukan tawanan perang yang dijadikan budak sama perlakuannya dengan tawanan-tawanan lain yang tidak dijadikan budak. Bahkan, tawanan-tawanan perang tersebut diperlakukan dengan baik layaknya perlakuan terhadap umat Islam. Ini seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa Islam tidak menghendaki perbudakan. Justru Nabi dan para sahabat membebaskan budak. Selain itu, warga negara musuh yang bertempat di negeri muslim tidak boleh ditangkap, sekalipun perang sudah terjadi selama mereka termasuk *musta'min* (orang yang dijamin keamanannya).

C. Semiotika

1. Pengertian Semiotika

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari bahasa Yunani *semeion* yang berarti “tanda” atau *seme* yang berarti “penafsir tanda” (Sudjiman dan Van Zoest, 1996: vii). Umberto Eco sebagaimana dikutip oleh Sobur (2003: 95) menyatakan:

tanda didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial terbangun sebelumnya dan dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.

Berbicara soal tanda, Ferdinand de Saussure² berpendapat bahwa semiologi merupakan sebuah ilmu umum tentang tanda, yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di dalam masyarakat (*a science that studies the life of signs within society*). Sedangkan Charles S. Peirce³ berpendapat bahwa semiotika merupakan nama lain bagi logika, yakni doktrin formal tentang tanda-tanda (*the formal doctrine of signs*).

² Ferdinand de Saussure merupakan seorang ilmuwan bahasa dari Swiss. Ia dianggap berjasa dalam mengembangkan kajian semiotika. Dasar pemikirannya berangkat dari keyakinan bahwa studi tentang bahasa pada dasarnya adalah studi tentang sistem lambang atau tanda. Lambang oleh Saussure dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda). *Signifier* (penanda) menunjuk pada aspek fisik lambang, misalnya lukisan, gambar, ucapan, sedangkan *signified* (petanda) menunjuk pada aspek mental dari lambang, yakni pemikiran yang bersifat asosiatif. Kedua jenis lambang tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tanda oleh Ferdinand diyakini sebagai objek fisik dengan sebuah makna, atau untuk menggunakan istilahnya, sebuah tanda terdiri atas *penanda* dan *petanda*. Hubungan antara *penanda* dan *petanda* itu bersifat arbitrer.

³ Charles S. Peirce adalah seorang filsuf Amerika yang melakukan kajian semiotika berdasarkan pada perspektif logika dan filsafat. Segala sesuatu menurutnya adalah tanda. Bahkan alam raya ini juga sebenarnya termasuk suatu tanda yang sangat dahsyat. Bagi Peirce, tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang. Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi disebut *ground*. Konsekuensinya, tanda (*sign*) selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni *ground*, *object*, dan *interpretan*. Peirce membedakan tanda menjadi tiga kategori pokok, yaitu ikon, indeks, dan simbol.

Dari dua pandangan tokoh tersebut, Budiman (2011: 3) berpendapat bahwa penggunaan istilah semiotika dan semiologi secara substansi mengandung pengertian yang sama. Sebab, keduanya sama-sama mengkaji tentang tanda, sehingga keduanya dapat saling menggantikan satu dengan yang lain.

Berkaitan dengan tanda, Sobur (2004: 15) berpendapat:

Tanda-tanda⁴ difungsikan sebagai perangkat yang dipakai dalam upaya untuk mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Suatu tanda hanya mengemban arti (*significant*) dalam kaitannya dengan pembacanya. Kemudian pembaca itulah yang menghubungkan tanda dengan apa yang ditandakan (*signified*) sesuai dengan konvensi dalam sistem bahasa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pemaknaan tanda, ada dua pendekatan penting dalam memahami tanda-tanda, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pandangan Saussure dan pandangan Charles Sanders Peirce. *Pertama*, Saussure (1966: 66-67) seperti yang dikutip oleh Berger (2005: 12), berpendapat:

Tanda-tanda disusun dari dua elemen, yaitu aspek citra tentang bunyi (semacam kata atau representasi visual) dan sebuah konsep di mana citra-bunyi disandarkan. Hubungan antara *penanda* dan *petanda* bersifat *arbiter* (bebas), baik secara kebetulan maupun ditetapkan. Pemilihan *penanda* sama sekali meninggalkan pembicara, namun lebih dari itu adalah “tak bermotif”, yakni *arbiter* dalam pengertian penanda tidak memiliki hubungan alamiah dengan petanda.

Kedua, Charles Sanders Peirce (1914) seperti yang dikutip Berger (2005: 14) mengatakan:

⁴ Tanda-tanda merupakan sesuatu yang berdiri pada sesuatu yang lain atau menambahkan dimensi yang berbeda pada sesuatu, dengan memakai segala apa pun yang dapat dipakai untuk mengartikan sesuatu hal lainnya. Menurut C.S. Peirce, tanda merupakan suatu gagasan seseorang akibat keterkaitan dengan tanggapan atau kapasitasnya.

Tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya. Keberadaannya memiliki hubungan sebab-akibat dengan tanda-tanda atau ikatan konvensional dengan tanda tersebut. Istilah *ikon* untuk kesamaannya, *indeks* untuk hubungan sebab akibat, dan *simbol* untuk asosiasi konvensional.

Dari dua pandangan tentang tanda di atas, dapat dipahami bahwa semiotika merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan makna-makna terhadap lambang-lambang yang terdapat pada suatu paket lambang-lambang pesan atau teks. Teks yang dimaksud dalam hubungan ini adalah segala bentuk serta sistem lambang, baik yang terdapat pada media massa (televisi, media cetak, film, radio dan iklan) maupun yang terdapat di luar media massa (karya lukis, patung, candi dan *fashion show*). Dengan kata lain, pusat perhatian semiotika adalah pemaknaan terhadap lambang-lambang dalam teks (Pawito, 2007: 156).

Berkaitan dengan bidang studi semiotika, John Fiske (2011: 60) membagi menjadi tiga bidang studi utama, di antaranya:

1. Tanda itu sendiri. Hal ini terdiri atas studi tentang berbagai tanda yang berbeda, cara tanda-tanda yang berbeda itu menyampaikan makna, dan cara tanda-tanda itu terkait dengan manusia yang menggunakannya.
2. Kode atau sistem yang mengorganisasikan tanda. Studi ini mencakup cara berbagai kode dikembangkan guna memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau budaya atau untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia guna mentransmisikannya.
3. Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja. Ini pada gilirannya bergantung pada penggunaan kode-kode dan tanda-tanda itu untuk keberadaan dan bentuknya sendiri.

Berkaitan dengan bidang kajian semiotika, tanda-tanda yang termasuk dalam bidang kajian tersebut di antaranya tanda-tanda visual, verbal, *tactile* dan *olfactory*⁵. Hasan (2011: 60) menambahkan bahwa tanda-tanda tersebut membentuk sistem kode yang secara sistematis menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis di setiap kegiatan dan perilaku manusia.

Manning dan Cullum Swan dalam tulisan Sobur (2003: 122) berpendapat bahwa dengan mengamati tanda-tanda yang terdapat dalam sebuah teks (pesan), peneliti dapat mengetahui ekspresi emosi dan kognisi pembuat teks atau pesan itu, baik secara denotatif, konotatif, maupun mitologis.

Metode semiotika tidak dipusatkan pada transmisi pesan, melainkan pada penurunan dan pertukaran makna. Penekanannya terhadap teks dan interaksinya dalam memproduksi dan menerima suatu budaya, difokuskan pada peran komunikasi dalam memantapkan dan memelihara nilai-nilai dan bagaimana nilai-nilai tersebut memungkinkan komunikasi memiliki makna (Fiske, 2011: 148).

2. Semiotika Roland Barthes

Penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Ia dikenal sebagai seorang pemikir strukturalis pengikut Saussure. Saussure mengenalkan istilah *signifier* dan *signified* berkenaan dengan lambang-lambang atau teks dalam suatu paket pesan. Barthes menggunakan istilah denotasi dan konotasi untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan makna (Pawito, 2007: 163).


⁵ Semua tanda atau sinyal yang dapat ditangkap atau diterima oleh seluruh panca indera manusia.

Piliang (2003: 16) berpendapat: “denotasi (*denotation*) adalah hubungan eksplisit antara tanda dengan referensi atau realitas dalam pertandaan, sedangkan konotasi (*connotation*) adalah aspek makna yang berkaitan dengan perasaan dan emosi serta nilai-nilai kebudayaan dan idiologi”.

Dalam semiologi Barthes dan para pengikutnya, denotasi merupakan sistem signifikansi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan signifikansi tingkat kedua. Makna denotasi dan konotasi memegang peranan yang sangat penting jika dibandingkan peranannya dalam ilmu linguistik. Makna denotasi bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah tanda, pada intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah *petanda*.

Dengan demikian, jika memperhatikan sebuah objek misalnya sebuah boneka Barbie, maka makna denotasi yang terkandung adalah “ini sebuah boneka yang panjangnya 1,5 dan mempunyai ukuran 5,5”. Boneka ini dibuat untuk pertama kalinya pada tahun 1959. Sementara, makna konotasinya akan sedikit berbeda. Sebab, tanda dalam makna konotatif akan dihubungkan dengan budaya yang tersirat dalam pembungkusnya-tentang makna yang terkandung di dalamnya. Makna tersebut juga akan dihubungkan dengan kebudayaan, tentang gambaran apa yang akan dipancarkan dan akibat yang akan ditimbulkan. Akhirnya, makna konotasi dari beberapa tanda akan menjadi semacam mitos atau mitos petunjuk (yang menekankan makna-makna tersebut), sehingga makna konotasi dalam banyak hal merupakan sebuah perwujudan yang sangat berpengaruh (Berger, 2005: 55).

Fiske (1990) sebagaimana dikutip oleh Febriar (2011: 77) berpendapat bahwa faktor penting dalam konotasi adalah penanda dalam tataran pertama. Penanda tataran pertama merupakan tanda konotasi. Untuk memahami makna, Barthes membuat sebuah model sistematis yang terfokus kepada gagasan tentang signifikasi dua tahap (*two order of signification*) yang digambarkan sebagai berikut:



Menurut Barthes seperti yang dikutip Fiske (1990: 88), dari gambar tersebut menjelaskan bahwa signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda) di dalam sebuah tanda realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Konotasi merupakan sebuah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Tahapan ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembicara serta nilai-nilai dari kebudayaan. Konotasi mempunyai makna subyektif atau paling tidak inter-subyektif. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang telah digambarkan tanda terhadap sebuah obyek, sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya.

Pendekatan semiotika Barthes pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, secara khusus tertuju kepada sejenis tuturan yang disebutnya mitos. Menurut Barthes, bahasa membutuhkan kondisi tertentu untuk dapat menjadi mitos, yaitu yang secara semiotis dicirikan oleh hadirnya sebuah tataran signifikansi yang disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua (Budiman, 2011: 38).

Makna konotatif dari beberapa tanda akan menjadi semacam mitos atau petunjuk mitos (yang menekankan makna-makna tersebut) sehingga dalam banyak hal (makna) konotasi menjadi perwujudan mitos yang sangat berpengaruh (Berger, 2010: 65). Bila konotasi merupakan pemaknaan tataran kedua dari penanda, mitos merupakan pemaknaan tataran kedua dari petanda.

Barthes menyebut fenomena ini membawa tanda dan konotasinya untuk membagi pesan tertentu sebagai penciptaan mitos. Pengertian mitos di sini tidak menunjuk pada mitologi dalam pengertian sehari-hari seperti halnya cerita-cerita tradisional, melainkan sebuah cara pemaknaan; dalam bahasa Barthes: tipe wicara.

Pada dasarnya semua hal dapat menjadi mitos; satu mitos timbul untuk sementara waktu dan tenggelam untuk waktu yang lain karena digantikan oleh pelbagai mitos lain. Mitos menjadi pegangan atas tanda-tanda yang hadir dan menciptakan fungsinya sebagai penanda pada tingkatan yang lain (Hermawan, 2007).

Sementara Sudibyo seperti yang dikutip Sobur (2003: 224) menyatakan bahwa Barthes mengartikan mitos sebagai “cara berpikir kebudayaan tentang sesuatu, sebuah cara mengkonseptualisasikan atau

memahami sesuatu hal. Barthes menyebut mitos sebagai rangkaian konsep yang saling berkaitan”.

Mitos adalah sistem komunikasi, sebab ia membawakan pesan. Mitos tidak hanya berupa pesan yang disampaikan dalam bentuk verbal (kata lisan maupun tulisan), namun juga dalam berbagai bentuk lain atau campuran antara verbal dan nonverbal. Misalnya dalam bentuk film, lukisan, iklan, fotografi, dan komik.

Barthes (1972: 114) secara teknis menyebutkan bahwa mitos merupakan urutan kedua dari sistem semiologis di mana tanda-tanda dalam urutan pertama pada sistem itu (yaitu kombinasi antara petanda dan penanda) menjadi penanda dalam sistem kedua. Dengan kata lain, tanda pada sebuah sistem linguistik menjadi penanda dalam sebuah sistem mitos dan kesatuan antara penanda dan petanda dalam sistem itu disebut “penandaan”.

Barthes menggunakan istilah khusus untuk membedakan sistem mitos dari hakikat bahasanya. Dia juga menggambarkan penanda dalam mitos sebagai bentuk dan petanda sebagai konsep. Kombinasi kedua istilah seperti tersebut di atas, merupakan penandaan (Berger, 2005: 55).

Perspektif Barthes tentang mitos inilah yang membuka ranah baru dunia semiologi, yaitu penggalian lebih jauh dari penanda untuk mencapai mitos yang bekerja dalam realitas keseharian masyarakat. Mitos dieksploitasi sebagai media komunikasi, Barthes dalam buku *Mythologies* (1993) mengatakan bahwa sebagai bentuk simbol dalam komunikasi, mitos bukan hanya diciptakan dalam bentuk diskursus tertulis, melainkan sebagai produk sinema, fotografi, advertensi, olahraga dan televisi (Sobur, 2003: 208).

Mitos dikaitkan dengan ideologi, maka seperti yang dikatakan Van Zoest, “ideologi dan mitologi di dalam kehidupan kita sama dengan kode-kode dalam perbuatan semiotis dan komunikasi kita”. Mitos adalah uraian naratif atau penuturan tentang sesuatu yang suci (*sacred*), yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa di luar dan mengatasi pengalaman manusia sehari-hari (Sobur, 2003: 209).

Pawito (2007: 164) berpendapat:

Mitos berfungsi sebagai deformasi dari lambang yang kemudian menghadirkan makna-makna tertentu dengan berpijak pada nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat. Banyak hal yang di luar (atau tepatnya dibalik) lambang (atau mungkin bahasa) harus dicari untuk dapat memberikan makna-makna terhadap lambang-lambang, dan inilah yang disebut mitos.

Barthes sebagaimana dikutip oleh Febriar (2011: 77) menyebutkan ada lima kode yang ditinjau Barthes, yaitu:

- a. Kode hermeneutik (kode teka-teki), yang berkisar pada harapan pembaca untuk mendapatkan ”kebenaran” bagi pertanyaan yang ada dalam teks.
- b. Kode semik (makna konotatif), banyak menawarkan banyak sisi. Pembaca menyusun tema suatu teks.
- c. Kode simbolik merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural.
- d. Kode proaretik (kode tindakan), sebagai perlengkapan utama teks yang dibaca orang, artinya semua teks bersifat naratif.
- e. Kode gnomik (kode kultural), merupakan acuan teks ke benda-benda yang sudah diketahui oleh budaya.

3. Pragmatis Semiotik

Pragmatis merupakan hal yang berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Dalam mempelajari bahasa, pragmatis dapat diartikan juga sebagai cabang semiotika (ilmu tentang tanda) tentang asal-asul, pemakaian, akibat lambang dan tanda, ilmu tentang pertuturan, konteksnya dan pemaknaannya. Pragmatis berhubungan dengan penggunaan bahasa yang bersifat praktis dan berguna bagi umum, serta mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (manfaat), mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis suatu bahasa (Liliweri, 2005: 146).

Pragmatis Semiotik adalah studi tentang makna kontekstual melalui hubungan antara tanda, pemakai tanda, dan pemakaian tanda. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki bagaimana cara pendengar dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan - agar dapat sampai pada suatu interpretasi makna yang dimaksud oleh penutur. Tipe studi ini menggali banyak sesuatu yang tidak dikatakan ternyata menjadi bagian yang disampaikan (makna yang tersamar) dengan berusaha mengungkapkan "bagaimana", agar lebih banyak yang disampaikan daripada yang dituturkan (Yule, 1996: 5).

Morris (1960) mengatakan:

Pragmatik semiotik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari pemakaian tanda, yang secara spesifik dapat diartikan sebagai cara orang menggunakan tanda bahasa dan cara tanda bahasa itu diinterpretasikan. Yang dimaksud orang menurut definisi tersebut adalah pemakai tanda itu sendiri, yaitu penutur."

Dalam pandangan pragmatis semiotik, timbul pertanyaan tentang apa yang menentukan pilihan antara yang dituturkan dengan yang tidak dituturkan. Jawaban yang mendasar terikat pada gagasan jarak keakraban. Keakraban,

baik fisik, sosial atau konseptual, menyiratkan adanya pengalaman yang sama. Asumsinya adalah seberapa dekat dan jauh bagi pendengar, serta seberapa banyak kebutuhan yang dituturkan bagi penutur (Yule, 1996: 5).

Dengan kata lain, bahwa seseorang dapat bertutur kata dengan makna yang dimaksudkan orang, asumsi mereka, maksud atau tujuan mereka, serta jenis-jenis tindakan (sebagai contoh: permohonan) yang mereka perlihatkan ketika mereka sedang berbicara. Kerugian yang besar ialah bahwa semua kondisi manusia ini sulit dianalisis dalam suatu cara yang konsisten dan objektif.

Jika ada dua orang teman yang sedang bercakap-cakap, mungkin menyatakan secara tidak langsung beberapa hal dan menyimpulkan suatu hal lain tanpa memberikan bukti linguistik apa pun yang dapat kita tunjuk sebagai sumber “makna” yang jelas atau pasti tentang apa yang sedang disampaikan. Sebagai contoh, saya mendengar penutur dan saya tahu apa yang mereka katakan, tetapi saya “tidak tahu” (tidak mempunyai) gagasan apa yang dikomunikasikan oleh penutur.

Her : So-did you? (Jadi-Saudara?)
 Him : Hey- who wouldn't? Hey, siapa yang tidak mau?

Pragmatik dalam hal ini melibatkan bagaimana orang saling memahami satu sama lain secara linguistik. Namun dalam sisi lain, pragmatik merupakan ruang lingkup studi yang mematahkan semangat karena studi ini mengharuskan kita untuk memahami orang lain dan apa yang ada dalam pikiran mereka (Yule, 1996: 6).

4. Penerapan Semiotika pada Film

Untuk menjelaskan penerapan Semiotika pada film, penulis akan terlebih dahulu memaparkan gambaran umum film (pengertian film, unsur-unsur film dan unsur-unsur teknik), kemudian memaparkan perapan semiotika pada film.

a. Gambaran Umum Film

1. Pengertian Film

Film merupakan rangkaian gambar yang diproyeksikan dengan kecepatan 24 bingkai perdetik sehingga gambar tampak hidup. Setiap gambar dari rangkaian tersebut dapat dikenal dengan mudah melalui mata telanjang (Sutrisno, 1993: 1). Film pada dasarnya bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan visual yang kontinyu. Kemampuan film melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri.

Film pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi dan pendidikan. Media ini dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan ketrampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap (Azhar Arsyad, 2003: 48).

Film yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah film yang diproduksi secara khusus untuk dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Film jenis ini juga disebut dengan film teatrikal (*theatrical film*) (Kusnawan, 2004: 98).

Kekuatan dan kemampuan film mampu menjangkau banyak segmen sosial dan membawa pengaruh yang besar terhadap perubahan

sikap dan pergeseran nilai. Selain itu, film juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejiwaan manusia. Hal ini terbukti ketika seseorang menonton sebuah film, ia terhanyut dalam suasana yang dibangun film itu. Bahkan, efeknya pun melekat cukup lama, sehingga dapat menimbulkan perubahan bagi penonton film tersebut (Susanto, 1982 : 60).

Film memiliki kapasitas untuk memuat pesan yang sama secara serempak dan mempunyai sasaran yang beragam dari agama, etnis, status, umur dan tempat tinggal. Film dapat memainkan peranan sebagai saluran penarik untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu dari dan untuk manusia, termasuk pesan-pesan keagamaan yang lazimnya disebut dakwah. Dengan melihat film, seseorang dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang realitas tertentu, realitas yang sudah diseleksi (Muhtadi dan Handayani, 2000: 94).

Penonton menjadi lebih terbawa dalam dimensi parasosial yang dihadirkan lewat film. Pola penggunaan yang seperti ini menjadikan penonton dapat menyamarkan—bahkan menghapus—batas-batas kultural dan sosial (misalnya bahasa) sehingga pesan yang disampaikan lewat film tetap akan dapat dimengerti oleh penonton. Para penonton dapat merasakan ilusi dimensi parasosial yang lebih ketika menyaksikan gambar-gambar bergerak, berwarna, dan bersuara.

Banyak penelitian tentang dampak film terhadap masyarakat. Hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linier. Artinya, film mampu mempengaruhi dan membentuk masyarakat

berdasarkan muatan pesan dibaliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap perspektif ini didasarkan atas argumen bahwa film adalah potret dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian diproyeksikan di atas layar (Sobur, 2004: 127).

2. Unsur-Unsur Film

a. Sutradara

Sutradara merupakan pionir pembuatan film tentang bagaimana yang harus tampak oleh penonton. Tanggung jawabnya meliputi aspek-aspek kreatif, baik interpretatif maupun teknis dari sebuah produksi film. Selain mengatur laku di depan kamera dan mengarahkan akting serta dialog, sutradara juga mengontrol posisi kamera beserta gerak kamera, suara dan pencahayaan. Di samping hal-hal lain yang menyumbangkan kepada hasil akhir dari sebuah produksi film.

b. Skenario

Skenario adalah naskah yang disusun dalam bentuk literer sebagai landasan bagi penggarapan suatu produksi. Dalam dunia perfilman, skenario dinamakan juga "*shooting script*" lengkap dengan dialog-dialog dan istilah teknis sebagai instruksi kepada para kerabat kerja seperti juru kamera, juru suara, juru cahaya, dan lain-lain (Effendi, 1989 : 321). Skenario film disebut juga screen

play atau script yang diibaratkan seperti cetak biru (blue print) bagi insinyur atau kerangka bagi tubuh manusia.

c. Penata Fotografi

Penata fotografi atau juru kamera adalah tangan kanan sutradara dalam kerja lapangan. Ia bekerja sama dengan sutradara untuk menentukan jenis-jenis *shoot*, termasuk menentukan jenis-jenis lensa. Selain itu, ia juga menentukan diafragma kamera dan mengatur lampu-lampu untuk mendapatkan efek cahaya pencahayaan yang diinginkan. Sebagai tangan kanan sutradara, juru kamera melakukan tugas pembingkai. Dalam pelaksanaan tugasnya, ia akan membuat komposisi-komposisi dari subyek yang hendak direkam.

d. Penata Artistik

Tata artistik berarti penyusunan segala sesuatu yang melatar belakangi cerita film, yakni mengangkat pemikiran tentang setting. Yang dimaksud setting adalah tempat-tempat waktu berlangsungnya cerita film. Oleh karena itu, sumbangan yang dapat diberikan seorang penata artistik kepada sebuah produksi film sangat penting.

e. Penata Suara

Sebagai media audio-visual, pengembangan film sama sekali tidak boleh hanya memikirkan aspek visual, sebab suara juga merupakan aspek kenyataan hidup. Itulah sebabnya pengembangan teknologi perekaman suara untuk film tidak bisa diabaikan. Tata

suara dikerjakan di studio suara. Tenaga ahlinya disebut penata suara yang dalam tugasnya dibantu tenaga-tenaga pendamping, seperti perekam suara di lapangan maupun di studio. Perpaduan unsur-unsur suara ini nantinya akan menjadi jalur suara yang letaknya bersebelahan dengan jalur gambar dalam hasil akhir film yang siap diputar di bioskop.

f. Penata Musik

Sejak dahulu, musik dipandang penting untuk mendampingi film. Dalam era film bisu, sudah ada usaha-usaha untuk mempertunjukkan film dengan iringan musik hidup. Para pemusik bersiap di dekat layar dan akan memainkan alat musik pada adegan-adegan tertentu. Perfilman Indonesia memiliki penata musik jempolan, yaitu Idris Sardi. Ia berulang kali meraih piala citra untuk tata musik terbaik. Kewajiban seorang penata musik adalah untuk menata paduan bunyi (yang bukan efek suara) yang mampu menambah nilai dramatik seluruh cerita film.

g. Pemeran

Pemeran atau aktor yaitu orang yang memerankan suatu tokoh dalam sebuah cerita film. Pemeran membawakan tingkah laku seperti yang telah ada dalam skenario.

h. Penyunting

Penyunting disebut juga editor yaitu orang yang bertugas menyusun hasil shooting sehingga membentuk rangkaian cerita sesuai konsep yang diberikan oleh sutradara.

i. Editor

Editor bertugas menyusun hasil syuting hingga membentuk rangkaian cerita. Ia bekerja di bawah pengawasan sutradara tanpa memhatikan kreatifitas, sebab kerja editor berdasarkan konsepsi. Editor akan menyusun segala materi di meja editing menjadi pemotongan kasar (*rought cut*) dan pemotongan halus (*tine cut*). Hasil pemotongan halus disempurnakan lagi dan akhirnya ditransfer bersama suara dengan efek-efek transisi optik untuk menunjukkan waktu maupun adegan.

3. Unsur-Unsur Teknis film

Dilihat dari segi teknis, unsur-unsur film terdiri dari dua hal yaitu audio dan visual.

a. Audio

Audio dalam film terdiri dari dua unsur, yaitu dialog dan *sound effect*. Dialog merupakan sebuah kata-kata atau percakapan yang digunakan untuk menjelaskan perihal tokoh atau peran, menggerakkan plot maju dan membuka fakta. Sedangkan *sound effect* adalah bunyi-bunyian yang digunakan untuk melatarbelakangi adegan yang berfungsi sebagai penunjang sebuah gambar untuk membentuk nilai dramatik dan estetika sebuah adegan.

b. Visual

Visual dalam film terdiri dari empat hal, yaitu *angle*, *lighting*, dan pengambilan gambar.

1. *Angle*

Sudut pandang (*angle*) dibedakan menurut karakteristik dari gambar yang dihasilkan ada 3 yaitu: *Pertama, straight angle* yaitu sudut pengambilan gambar yang normal, biasanya ketinggian kamera setinggi dada dan sering digunakan pada acara yang gambarnya tetap. Mengesankan situasi yang normal, bila pengambilan *straight angle* secara *zoom in* menggambarkan ekspresi wajah obyek atau pemain dalam memainkan karakternya, sedangkan pengambilan *straight angle* secara *zoom out* menggambarkan secara menyeluruh ekspresi gerak tubuh dari obyek atau pemain. *Kedua, low angle* yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang letaknya lebih rendah dari obyek. Hal ini membuat seseorang nampak kelihatan mempunyai kekuatan yang menonjol dan akan kelihatan kekuasaannya. *Ketiga, high angle*, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang lebih tinggi dari obyek. Hal ini akan memberikan kepada penonton sesuatu kekuatan atau rasa superioritas.

b. *Pencahayaan / Lighting*

Pencahayaan adalah tata lampu dalam film. Ada dua macam pencahayaan yang dipakai dalam produksi yaitu *natural light* (matahari) dan *artificial light* (buatan), misalnya lampu. Adapun jenis-jenis pencahayaan di antaranya: *Pertama, cahaya depan (front lighting)*. Penataan cahaya ini umumnya

merata dan tampak natural atau alami. *Kedua*, cahaya Samping (*Side Lighting*). Pada jenis pencahayaan ini subyek lebih terlihat dimensi. Biasanya banyak dipakai untuk menonjolkan suatu benda untuk menampilkan karakter seseorang. *Ketiga*, cahaya belakang (*back lighting*). Jenis pencahayaan ini menghasilkan bayangan dan dimensi. *Keempat*, cahaya campuran (*mix lighting*), merupakan gabungan dari tiga pencahayaan sebelumnya. Efek yang dihasilkan lebih merata dan meliputi *setting* yang mengelilingi obyek.

c. Teknik Pengambilan Gambar

Pengambilan atau perlakuan kamera juga merupakan salah satu hal yang penting dalam proses penciptaan visualisasi simbolik yang terdapat dalam film. Proses tersebut akan dapat mempengaruhi hasil gambar yang diinginkan, apakah ingin menampilkan karakter tokoh, ekspresi wajah dan *setting* yang ada dalam sebuah film. Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Full Shot* (seluruh tubuh)

Subyek utama berinteraksi dengan subyek lain, interaksi tersebut menimbulkan aktivitas sosial tertentu. Misalnya *Full Shot* “Rumah Tokoh A”, atau *Full Shot* “Kamar Tokoh A”

2. *Long Shot* (karakter lingkup dan jarak)

Audience diajak oleh sang kameramen untuk melihat keseluruhan obyek dan sekitarnya. Mengenal subyek dan aktivitasnya berdasarkan lingkup setting yang mengelilinginya.

3. *Medium Shot* (bagian pinggang ke atas)

Audience diajak untuk sekedar mengenal obyek dengan menggambarkan sedikit suasana dari arah tujuan kameramen.

4. *Close up* (hanya bagian wajah)

Gambar memiliki efek yang kuat sehingga menimbulkan perasan emosional karena *audience* hanya melihat hanya ada satu titik interest. Pembaca dituntut untuk memahami kondisi subyek.

5. *Pan up / Frog eye* (kamera diarahkan ke atas)

Film dengan teknik ini menunjukkan kesan bahwa obyek lemah dan kecil.

6. *Pan down / Bird eye* (kamera diarahkan ke bawah)

Teknik ini menunjukkan kesan obyek sangat agung, berkuasa, kokoh, dan berwibawa. Namun bisa juga menimbulkan kesan bahwa subyek dieksploitasi karena hal tertentu.

7. *Zoom in / Out Focallength*

Audience diarahkan dan dipusatkan pada obyek utama.

Unsur lain di sekeliling subyek berfungsi sebagai pelengkap makna.

Untuk memudahkan dalam membuat dan memahami sebuah skenario, Gumay & Adlan (2009: xxi) memberikan keterangan istilah-istilah yang digunakan dalam sinematografi adalah sebagai berikut:

Background: Latar belakang obyek, misalnya laut, pegunungan, hutan, jalan raya, dan lain-lain. **Big Close Up:** Ukuran shot yang lebih besar dari CU (Close Up), misalnya “bibir seseorang” atau “mata seseorang”. **BLACK OUT:** Frame menjadi gelap. **CUT TO:** Potong ke. Transisi shot atau pergantian sebuah gambar untuk disambung ke gambar berikutnya. **DISSOLVE:** Transisi *shot* di mana sebuah gambar ditimpa atau ditindih oleh gambar berikutnya. **EXT:** Exterior, artinya pengambilan gambar/suara di luar ruangan. **INT:** Interior, artinya pengambilan gambar atau suara di dalam ruangan. **Intercut:** Di dalam adegan atau scene, muncul satu atau dua *shot* adegan/scene lain tetapi adegan saling berhubungan. **OS:** *Off Sound*, artinya hanya terdengar suaranya saja. Kalau ada adegan dialog, orang tidak *lipsynch*. **In Frame:** Obyek gambar yang masuk ke dalam komposisi *frame*. **Out/Out Frame:** Obyek gambar yang keluar dari komposisi *frame*. **POV:** *Point of View* atau sudut pandangan mata seseorang diwakili oleh kamera. Misalnya, seseorang sedang limbung atau mabuk, maka pandangan si tokoh pemabuk itu diwakili kamera yang limbung pula. **Slowmotion:** Gerakan lambat di dalam adegan. Secara teknis sinematografi, untuk mendapatkan gerak yang normal, maka satu detik terdiri 24 *frame*. Kalau gerak *slowmotion*, 1 detik bisa lebih dari 24 *frame*

b. Penerapan Semiotika Pada Film

Dalam banyak penelitian tentang dampak film terhadap masyarakat, hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linier. Artinya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat

berdasarkan muatan pesan (*message*) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap perspektif ini didasarkan atas argumen bahwa film adalah potret dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memroyeksikannya ke atas layar (Irwanto: 1999: 13).

Turner sebagaimana dikutip Irwanto (1999: 14) menolak perspektif yang melihat film sebagai refleksi masyarakat. Makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, bagi Turner, berbeda dengan film sekedar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film sekedar "memindah" realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu, sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan "menghadirkan kembali" realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya.

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis struktural atau semiotika. Zoest (1993: 109) seperti yang dikutip oleh Sobur (2004: 128) mengatakan bahwa film dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting dalam film adalah gambar dan suara: kata yang dicapkan (ditambah dengan suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan musik film.

Dalam sebuah film, obyek yang menjadi pusat penelitian adalah gambar (meliputi perbuatan dan latar) dan suara, baik itu dialog maupun

sound effect. Ringkasan gambar dan cerita tersebut tersusun dalam sebuah scene. Sedangkan scene akan terkumpul menjadi adegan (sequence) (Onong Uchana Effendi, 1999: 133).

Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Tanda ikonis pada film berupa musik atau suara yang melekat pada tanda gambarnya, yang kemudian membentuk tanda-tanda kompleks (Sobur, 2004: 128).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah strategi dakwah Shalahuddin al-Ayyubi dalam film Kingdom of Heaven. Langkah-langkah analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan mentranskrip film yang menjadi objek kajian penelitian, kemudian data yang berupa tanda verbal dan non verbal dibaca secara kualitatif deskriptif. Tanda yang dimaksud dalam penelitian ini tidak melibatkan musik, *lighting*, dan *sound effect*.

Tanda yang digunakan dalam film kemudian diinterpretasikan sesuai dengan konteks film sehingga makna film tersebut akan dapat dipahami baik pada tataran denotatif maupun konotatif. Tanda dan kode dalam film tersebut akan membangun makna pesan film secara utuh, yang terdapat pada tataran denotasi maupun konotasi.

Tanda (*sign*) sebenarnya representasi dari gejala yang memiliki sejumlah kriteria seperti: nama (sebutan), peran, fungsi, tujuan, keinginan. Tanda tersebut berada di seluruh kehidupan manusia. Apabila tanda berada pada kehidupan manusia, maka ini berarti tanda dapat pula berada pada

kebudayaan manusia, dan menjadi sistem tanda yang digunakannya sebagai pengatur kehidupannya. Oleh karenanya tanda-tanda itu (yang berada pada sistem tanda) sangatlah akrab dan bahkan melekat pada kehidupan manusia yang penuh makna (*meaningful action*) seperti teraktualisasi pada bahasa, religi, seni, sejarah, ilmu pengetahuan (Sobur, 2003: 124).

c. Penerapan Semiotika Pada Dakwah

Berangkat dari pemaparan tentang dakwah dan semiotika di atas, maka penulis akan memaparkan penerapan semiotika pada dakwah. Dakwah pada dasarnya adalah sebuah bentuk tindakan mengajak kepada jalan Islam dalam bentuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam proses dakwah, terdapat banyak tanda yang mengidentifikasi bentuk dakwah, mulai dari ucapan, ajakan, perbuatan, benda-benda yang menjadi simbol Islam, serta keadaan lingkungan yang menjadi target dakwah tentunya memiliki banyak kandungan makna..

Melalui simbol-simbol dakwah tersebut, kemudian semiotika diterapkan untuk menemukan makna denotatif dan konotatif. Untuk penerapan semiotika pada dakwah, yang disuguhkan dalam sebuah film dapat dipergunakan untuk membaca pikiran pembuat film, serta kebenaran-kebenaran ide atau isi cerita film dengan realitas sosial.